

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Bahwa lembaga *rechtsverwerking* dikenal dalam sistem hukum tanah di Indonesia, baik sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) maupun setelah berlakunya UUPA. Terbukti dari banyaknya kasus-kasus *rechtsverwerking* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi di Indonesia. Selain itu lembaga *rechtsverwerking* juga dikukuhkan melalui pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4.1.2. Bahwa seseorang dapat memperoleh hak milik atas tanah melalui lembaga *rechtsverwerking*, namun dengan berlakunya UUPA, dimana suatu tanah sudah lebih memiliki jaminan kepastian hukum melalui proses pendaftaran tanah yang hasil akhirnya adalah sertifikat, seseorang tidak dengan mudah dapat memperoleh hak milik melalui lembaga tersebut. Pengukuhan lembaga ini dalam pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan berarti mempermudah seseorang mengambil hak orang lain atas suatu tanah. Dengan demikian penggunaan lembaga *rechtsverwerking* adalah tidak tepat dan mengandung segi-segi negatif, yaitu akan

banyak hak-hak orang yang diambil oleh orang lain tanpa ada kuasa dari pemilik yang pertama untuk menuntut kembali haknya.

4.2. Saran

4.2.1. Dengan dikenalnya lembaga *rectsverwerking* yang berasal dari hukum adat dan dikenal dalam sistem hukum tanah Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat keanekaragaman lembaga adat dalam hukum adat kita. Dalam kenyataannya UUPA juga didasarkan atas hukum adat. Namun tidak semua lembaga adat dapat diterapkan mengingat perkembangan jaman yang sangat maju pesat. Dengan demikian lembaga-lembaga adat yang akan digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sebaiknya disaring dulu, sehingga sesuai dengan perkembangan jaman.

4.2.2. Penggunaan lembaga *rectsverwerking* sebagai suatu cara untuk memperoleh hak milik atas tanah, memang dapat dilakukan oleh seseorang, namun hal ini adalah sangat tidak tepat, karena merugikan pihak pemilik tanah semula. Oleh karena itu sebaiknya penggunaan lembaga ini dikaji ulang, agar penerapannya dalam praktik tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
